



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU**

TAHUN ANGGARAN 2024



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 314 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Menteri menyatakan Hasil Evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan Penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Hasil Evaluasi;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.6698 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Gubernur melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 799);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 678);
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1335);

37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 807);
38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
39. Surat Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024; dan
40. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku

dan

Gubernur Maluku

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.199.656.601.188 (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	3.199.656.601.188
2. Belanja Daerah	Rp	<u>3.177.768.235.711</u>
	(Surplus/(Defisit)	Rp 21.888.365.477
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	114.783.860.155
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>136.672.225.632</u>
	Pembiayaan Netto	Rp (21.888.365.477)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp	0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.199.656.601.188 (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp757.451.808.188 (tujuh ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp526.164.095.518 (lima ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp29.984.560.000 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp63.050.867.181 (enam puluh tiga milyar lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah); dan
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp138.252.285.489 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.441.784.793.000 (dua triliun empat ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp70.430.943.000 (tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.632.179.988.000 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp379.166.465.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp360.007.397.000 (tiga ratus enam puluh milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.177.768.235.711 (Tiga triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.471.125.726.992 (dua triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.223.284.406.242 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp952.391.402.572 (sembilan ratus lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.011.374.216 (satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp437.400.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar Rp291.859.953.962 (dua ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, direncanakan sebesar Rp2.141.190.000 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp406.582.066.488 (empat ratus enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp66.945.767.828 (enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp238.999.719.170 (dua ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp98.689.079.490 (sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar Rp847.500.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, direncanakan sebesar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp290.060.442.231 (dua ratus sembilan puluh milyar enam puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar (Rp. 21.888.365.477), (minus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp114.783.860.155 (seratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp114.783.860.155 (seratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp136.672.225.632 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp136.672.225.632 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp21.888.365.477 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar (Rp.21.888.365.477) (minus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial/ kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;

- c. Kerusakan sarana/prasarna yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
- a. Kebutuhan dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran.
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2. Lampiran II. Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- 3. Lampiran III. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta sub keluaran.
- 5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- 6. Lampiran VI. Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.
- 7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD.
- 8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 9. Lampiran IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi.

10. Lampiran X. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
11. Lampiran XI. Daftar piutang daerah.
12. Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
13. Lampiran XIII. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset tetap daerah lainnya.
14. Lampiran XIV. Daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years).
15. Lampiran XV. Daftar Dana Cadangan Daerah.
16. Lampiran XVI. Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur Maluku menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 5 Januari 2024




Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 Januari 2024



Ir. SADALI IE, M.Si, IPU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 135 NOMOR 2024
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024 NOMOR 1-20/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
PK KEPALA BIRO HUKUM



HENDRIK R. HERWAWAN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 1966016 199503 1 001